

SKRIPSI

MODEL SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DI DESA PONCOSARI, KECAMATAN SRANDAKAN, KABUPATEN BANTUL, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Disusun Oleh :

YULIANDI
NIM. 9981631

Telah Dipertahankan Di hadapan Kelompok Penguji
Pada Tanggal 14 Agustus 2003 dan Dinyatakan
Telah Memenuhi Syarat

SUSUNAN KELOMPOK PENGUJI

KETUA


Drs. Sumardi

SEKRETARIS


Ir. A. Sriyono

ANGGOTA


Ir. Sumadi


PEMBIMBING I


Ir. Sumadi

PEMBIMBING II


Dra. Setiowati, M.Si

PEMBIMBING III


Sutaryono, S.Si, M.Si

Yogyakarta, 14 Agustus 2003
Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Yogyakarta

DR. Ir. Ruslan, MS
Nip. 010 085 173



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Lembar Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
INTISARI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Pembatasan Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Model Sistem Informasi Pertanahan	10
B. Manfaat Sistem Informasi Pertanahan	17
C. Kerangka Pemikiran	26
D. Anggapan Dasar	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	30
B. Jenis dan Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data	31
D. Analisis Data	33
E. Penyajian Data	35

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Kondisi Fisik Daerah Penelitian	37
1. Letak Geografis dan Administrasi	37
2. Luas Daerah berdasarkan Penggunaan Tanah	37
3. Luas Daerah berdasarkan Status Tanah	39
B. Kedaan Sosial Ekonomi	40
1. Jumlah Penduduk	40
2. Komposisi Penduduk menurut umur.....	41
3. Komposisi Penduduk menurut tingkat pendidikan	42
4. Komposisi Penduduk menurut mata pencaharian	43
C. Fasilitas Umum	44
1. Sarana Perhubungan	44
2. Sarana Perekonomian	46
3. Sarana Pendidikan	46

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Administrasi Pertanahan di Desa Poncosari	48
1. Sebelum berlaku UUPA di Provinsi DIY.....	48
2. Sesudah berlaku UUPA di Provinsi DIY	50
2. Sistem Informasi Pertanahan di Desa Poncosari	52
3. Model Sistem Informasi Pertanahan di Desa Poncosari	56
a. Informasi Sosial	59
b. Informasi Spasial dan Informasi Tekstual.....	59
1) Jumlah Bidang Tanah	67
2) Sertipikat Hak Atas Tanah	69
3) Penggunaan Tanah.....	72
4) Status Tanah	74
5) Luas Pemilikan Tanah	75
6) Kemampuan Tanah	77
a). Drainase Tanah	78
b). Kedalaman Efektif Tanah.....	78
c). Tekstur Tanah.....	79
d). Erosi.....	81

7). Harga Dasar Tanah.....	83
8). Jenis Tanah.....	86
9). Kelerengan.....	86
10) Perencanaan Pembangunan.....	87

B. Pembahasan

1. Administrasi Pertanahan di Desa Poncosari	89
2. Sistem Informasi Pertanahan di Desa Poncosari	92
3. Model Sistem Informasi Pertanahan di Desa Poncosari	94
a. Jumlah Bidang Tanah	94
b. Sertipikat Hak Atas Tanah	96
c. Penggunaan Tanah.....	97
d. Status Tanah	98
e. Luas Pemilikan Tanah	99
f. Kemampuan Tanah	99
g. Harga Dasar Tanah.....	100
h. Jenis Tanah.....	101
i. Kelerengan.....	101
j. Perencanaan Pembangunan.....	101

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran-Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

INTISARI

Pembangunan sistem informasi pertanahan telah diawali sejak masa Kolonial Belanda, hingga saat ini dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional yang lebih mengurus aspek *legal and land use planning*, serta Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan yang menangani aspek finansial yaitu nilai dan pajak tanah. Tulisan ini mengangkat judul Model Sistem Informasi Pertanahan di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bertujuan untuk mengetahui sejauhmana data-data pertanahan yang ada di desa tersebut, di susun dalam wujud sistem informasi pertanahan dan ingin melakukan suatu upaya transformasi data-data pertanahan ke dalam suatu model sistem informasi pertanahan yang berbasis data pertanahan desa. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini, bahwa dinamika masalah pertanahan dan kehidupan manusia sangatlah kompleks, menuntut pengumpulan dan pembaharuan data/informasi pertanahan yang harus di susun secara sistematis yang mencakup subyek dan obyek tanah yang bertujuan menekan berbagai masalah di bidang pertanahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui data-data pertanahan yang ada di Desa Poncosari telah disusun dalam wujud sistem informasi pertanahan dan melakukan suatu upaya transformasi data pertanahan ke dalam model sistem informasi pertanahan.

Penelitian ini bersifat riset deskriptif *developmental* atau pengembangan yaitu menemukan suatu model atau *prototype* mengenai sistem informasi pertanahan yang mampu diterapkan dengan selalu dikontrol, dimonitor, dievaluasi tepat tidaknya berjalan dengan kenyataan. Penelitian ini dilakukan pada lima dusun dari sembilan belas dusun yang terdapat di Desa Poncosari yaitu Dusun Singgelo, Dusun Talkondo, Dusun Godegan Dusun Ponotinggal dan Dusun Bayuran. Adapun data yang dipakai meliputi data kondisi geografis, data sosial ekonomi, dan keberadaan SIP yang dilakukan dengan dokumentasi. Sementara untuk mengetahui keberadaan dan penyimpanan data SIP dilakukan dengan wawancara. Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengetahui dan mendiskripsikan data spasial dan data tekstual, dan dengan menggunakan teknik analisis superimpose peta antara peta-peta bidang tanah dengan peta penggunaan tanah, peta kemampuan tanah, peta jenis tanah, peta harga dasar tanah dan peta RTRW (pemanfaatan ruang).

Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa Informasi pertanahan yang ada di Desa Poncosari khususnya di kelima dusun lokasi penelitian, telah tersedianya data-data pertanahan yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam wujud sistem informasi pertanahan. Penyusunan data-data pertanahan yang ada di lokasi penelitian tersebut dapat dilakukan upaya transformasi ke dalam Model Sistem Informasi Pertanahan yang lebih lengkap dan komprehensif dalam bentuk tabel-tabel dan peta-peta yang saling melengkapi meliputi masing-masing bidang tanah yang ada dan siap dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Berarti apabila ke sembilan belas dusun lainnya juga tersedia data-data pertanahan sebagaimana yang terdapat pada kelima dusun lokasi penelitian maka akan dapat disusun Model Sistem Informasi Pertanahan dalam wujud desa secara keseluruhan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sesuatu yang sangat hakiki dalam kehidupan manusia. Tanah bagi manusia merupakan sumber kehidupan dan sumber penghidupan, baik tempat tinggal maupun sebagai faktor produksi yang mempunyai kedudukan sangat penting dan strategis. Tanah mempunyai nilai ekonomis sekaligus magis religius, karena dimensinya begitu luas dan mencakup di hampir seluruh kehidupan manusia. Oleh karena itu pencatatan yang sistematis tanah dan hak atas tanah merupakan hal yang sangat penting bagi Administrasi Pertanahan maupun bagi perencanaan dan penggunaan tanah itu sendiri serta bagi keamanan dan peralihan hak perorangan atas tanah. Di samping itu, berhubungan dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, kebutuhan di segala bidang, kebutuhan akan tanah pun semakin meningkat pula terutama pembangunan di bidang sarana fisik sedangkan tanah yang ada terbatas. Hal ini mendorong terjadinya kompetisi dalam pemakaian ruang yang ada sehingga akan timbul permasalahan pada penyajian informasi tanah sebaiknya (semestinya) melalui peta atau media lain yang mempunyai referensi geografis agar mempunyai *site* dan *location* tanah tersebut dapat tergambar dengan jelas dan tepat (Sandy, 1996 b dalam Sobirin : 2).

Dinamika masalah pertanahan dan kehidupan manusia seperti tersebut di atas, menuntut pengumpulan dan pembaharuan data/informasi pertanahan yang harus disusun secara sistematis yang mencakup status obyek dan subyek tanah yang bertujuan untuk menekan timbulnya berbagai masalah di bidang pertanahan. Ini menunjukkan informasi pertanahan memegang peranan yang sangat penting dalam suatu perencanaan. Adapun dalam upaya melakukan perubahan berbagai status atas tanah harus didukung oleh informasi pertanahan yang tersedia.

Informasi atas suatu bidang tanah mempunyai arti yang sangat penting untuk Administrasi Pertanahan, mengarahkan kegiatan pembangunan dan dalam hal peralihan/pemindahan dan transaksi terhadap tanah itu sendiri. Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah menghadapi banyak kendala dan salah satu penyebabnya adalah belum terlaksana dengan baik dan konsisten pendataan pertanahan dan penyusunan Sistem Informasi Pertanahan (SIP). Sebagai contoh, disaat akan dilaksanakannya pembangunan dan berbenturan dengan kurangnya data informasi pertanahan, ini merupakan salah satu permasalahan yang timbul dan akibatnya akan muncul dampak negatif dalam pelaksanaannya.

Ditinjau dari sektor swasta maupun pemerintah, informasi mengenai tanah merupakan syarat utama untuk membuat keputusan dalam urusan pertanahan, pembangunan, dan sebagainya. Nilai informasi dan kegunaannya pada proses pengambilan keputusan langsung berhubungan dengan kualitas informasi dan tata cara informasi itu dipersiapkan.

Instansi-instansi yang menggunakan data pertanahan untuk kepentingan instansi itu dan secara tidak langsung melayani masyarakat dalam kaitannya dengan tanah itu, antara lain :

1. Badan Pertanahan Nasional (Badan Pertanahan Nasional) yang melaksanakan tugas berdasarkan Keppres Nomor 3 tahun 2002. Badan Pertanahan Nasional ini adalah instansi yang mengadministrasikan urusan hak-hak atas tanah dengan dasar hukum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
2. Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Ditjen Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia yakni instansi yang mengadministrasikan PBB dengan dasar utama UU No. 12/1996.
3. Pemda yang mengatur penggunaan tanah untuk pembangunan, Dinas Tata Kota dan Bappeda dengan dasar utama UU No. 22/1999.
4. Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional) yang membuat kerangka peta, peta dengan skala kecil yakni peta topografi.
5. Direktorat Jenderal Inventarisasi Tanah-tanah Kehutanan, Departemen Kehutanan yang menginventarisasi tanah-tanah kehutanan berdasarkan Undang-Undang Kehutanan (UU No. 41/1999).
6. Departemen Pertambangan dan Inventarisir tambang-tambang terbuka/tertutup berdasarkan UU No. 22 /2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan sebagainya.

Pada instansi-instansi tersebut masyarakat dapat memperoleh informasi yang diperlukan.

Seiring dengan perkembangan waktu dan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap tanah telah terjadi perubahan yang memerlukan suatu sistem pengelolaan informasi pertanahan, yang akurat dan mutakhir. Perkembangan waktu akan membuka peluang bagi timbulnya masalah-masalah di bidang pertanahan dan hal ini akan dapat dicegah dengan dukungan informasi pertanahan.

Informasi pertanahan sangat erat kaitannya dengan sistem kadasteral atau pendaftaran tanah sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang telah melembagakan dan memasukkan ketentuan antara lain : pertama, penyediaan informasi pertanahan yang ditempatkan sebagai salah satu dari tujuan pendaftaran tanah. Dengan pengembangan dan pelembagaan Sistem Informasi Pertanahan, masyarakat akan dapat mengetahui pemilik dari setiap bidang tanah, luas ukurannya, batas-batasnya, jenis haknya, dan beban-beban yang diletakkan atas bidang-bidang tanah tersebut. Sebagai salah satu tujuan penyediaan informasi harus mengandung nilai kepastian dan kebenaran karena informasi itu akan menjadi dasar bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan hukum berkenaan dengan bidang-bidang tanah tertentu. Tanpa adanya kepastian dan kebenaran informasi, tujuan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah tidak akan tercapai karena informasi yang tidak benar justru akan meninggalkan konflik pertanahan di antara warga masyarakat. Oleh karenanya, kedisiplinan dan ketaatan pada hukum dari jajaran aparat Badan Pertanahan Nasional harus terus-

menerus dipelihara dan ditingkatkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan penyalahgunaan informasi pertanahan. Kedua, pemberian kesempatan kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok untuk berpartisipasi dalam pemberian dan pengumpulan informasi tentang data yuridist tanah. Dalam kaitannya dengan data fisik tanah, masyarakat khususnya pemegang hak atas tanah dan pemilik tanah disekitarnya diikut sertakan dalam menentukan batas-batas kepemilikan tanahnya secara musyawarah. Apabila masyarakat tersebut tidak dapat kesepakatan, maka hal tersebut diserahkan kepada pengadilan untuk memutuskan dan menetapkan batas-batas kepemilikannya, sehingga dapat dijamin nilai kepastian hukumnya. Bentuk partisipasi lain dalam kaitannya dengan data fisik tanah adalah dibukanya kesempatan badan usaha untuk ikut melakukan pengukuran dan pemetaan. Berkenaan dengan pengumpulan data yuridist tanah, masyarakat dapat memberikan kesaksian untuk memperkuat kepemilikan orang lain atas sebidang tanah, terutama jika alat-alat bukti tertulis tidak tersedia.

Definisi Kadaster : “Di dalam sistem informasi yang berdasarkan pada bidang atau kadaster, data itu diatur di sekitar bidang tanah kadaster itu , hal ini umumnya merupakan unit hak milik tetapi hal ini dapat merupakan setiap bidang tanah yang merupakan bagian dari suatu luas tanah serta mempunyai identitas yang terpisah. Pada dasarnya suatu kadaster mendeskripsikan secara sistematis dari suatu bidang tanah. Deskripsi didapat dari peta yang mengidentifikasi lokasi dan batas-batas dari tiap-tiap unit dan dilakukan pencatatan (Gerhard Larsson, 1991 : 16).

Istilah kadaster meskipun dapat diterapkan untuk semua hal, namun biasanya diklasifikasikan dalam beberapa tipe saja.. Ada dokumen kadaster fiskal

(*fiscal cadastre*) yang berisikan informasi asal usul kepemilikan tanah, nilai dan pajak tanah, sehingga dokumen ini dapat digunakan untuk mengetahui pemilik tanah, deskripsi persil, nilai dan pajak-pajak serta perubahan-perubahan pajak, luasan dan pemilikannya pada masa lalu, selain itu ada kadaster legal (*legal cadastre*) yang mencakup informasi nama dan alamat pemilik deskripsi legal dan sebagainya, tipe dokumen yang lebih lengkap adalah kadaster multiguna (*multipurpose cadastre*) yang berisikan segala informasi untuk berbagai tujuan, baik yang berkaitan dengan pemilikan, nilai dan pajak tanah, asal usul, aspek hukum, penggunaan tanah, sifat fisik tanah, ukuran dan batas tanah, konstruksi bangunan, aksesibilitas, kelengkapan sarana dan prasarana kota dan sebagainya (Bambang Triono, 1989 : 29).

Kadaster tanah biasanya terdiri dari dua bagian yang saling melengkapi, bagian pertama berisikan catatan atau registrasi yang berkaitan dengan pemilikan tanah, hal ini merupakan bagian dari aktivitas birokrasi. Bagian kedua berisikan deskripsi detail lokasi setiap persil, yang dapat berasal dari data survey kadaster atau dalam bentuk peta kadaster maupun peta pemilikan tanah. Pada kenyataannya fungsi utama survey kadaster adalah menyediakan fondasi bagi sistim peralihan hak tanah. Hal ini dibutuhkan untuk mengetahui batas-batas persil sebelum berpindah tangan dari satu pihak ke pihak lain.

Sistem Informasi Pertanahan secara otomatis merupakan upaya akhir untuk mengintegrasikan berbagai karakter pada suatu level fungsional. Daya

kemampuan, pemilahan dan penggabungan data dapat ditekan. Sistem tersebut juga upaya untuk menggabungkan kekuatan statistik dan peralatan grafis untuk melayani kebutuhan pengguna (*user*) dalam menganalisa data, mengeneralisasikan informasi tanah dan membuat keputusan.

Secara administrasi, Desa Poncosari masuk dalam wilayah Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini dapat ditarik benang merah bahwa, pada dasarnya di desa/kelurahan telah tersedia data pendaftaran tanah yang cukup memadai walaupun belum dikelola dalam bentuk informasi pertanahan dengan sarana kerja yang mampu menyajikan data informasi yang diperlukan dalam konteks wilayah secara gamblang. Hal ini dapat memberi peluang terhadap timbulnya masalah di bidang pertanahan.

Bertitik tolak pada hal tersebut di atas, diperlukan suatu upaya transformasi data pertanahan dalam suatu Model Sistem Informasi Pertanahan, sehingga dalam penyusunan skripsi ini penyusun memilih judul : **“Model Sistem Informasi Pertanahan di Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.”**

B. Rumusan Masalah

Desa Poncosari merupakan salah satu desa di tepi pesisir laut selatan yang oleh Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicanangkan sebagai desa yang dikembangkan dengan sistim perencanaan yang disusun dari bawah (*bottom up planning*). Berdasarkan hal tersebut, mutlaklah kebutuhan dan

keberadaan akan informasi pertanahan memiliki nilai yang tinggi guna mengetahui keadaan fisik tanah, subyek, obyek, maupun potensinya.

Adapun data-data pertanahan yang tersedia di desa tersebut belum dikelola secara baik secara keseluruhan maka diperlukan suatu upaya agar data dan informasi pertanahan menggambarkan sistim yang baik dan ekonomis. Hal ini diperlukan apabila terjadi perubahan akan lebih mudah dan murah untuk melakukan *up grading* yang menyangkut penyampaian data. Untuk memenuhi tuntutan tersebut perlu memformulasikan suatu Model Sistem Informasi Pertanahan yang berbasis desa sebagai bahan utama bagi penyelenggaraan pertanahan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Informasi Pertanahan yang telah ada di Desa Poncosari ?
2. Apakah Sistem Informasi Pertanahan di Desa Poncosari yang sudah ada tersebut dapat ditransformasikan dalam suatu Model Sistem Informasi Pertanahan dan bagaimana bentuknya ?

C. Pembatasan Penelitian

Untuk memperkecil terjadinya kekeliruan dan penafsiran masalah yang penulis kemukakan, dan mengingat bahwa satuan terkecil obyek tanah yang akan dituangkan dalam Sistem Informasi Pertanahan adalah bidang-bidang tanah juga dengan mempertimbangkan adanya keterbatasan waktu, tenaga dan dana, studi

upaya ini membuahkan hasil yang memadai maka cakupan obyek studi perlu dibatasi.

Untuk itu dalam penelitian ini penyusun membatasi cakupan obyek penelitian sebagai berikut :

1. Informasi yang akan ditransformasikan dalam suatu Model Sistem Informasi Pertanahan meliputi subyek dan obyek mencakup nama pemilik, alamat pemilik, luas tanah, letak tanah, perolehan tanah dan harga dasar tanah.
2. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Poncosari yang meliputi pada lima dusun yaitu Dusun Singgelo, Dusun Taikondo, Dusun Godegan, Dusun Wonotingal dan Dusun Bayuran dari dua puluh empat dusun yang ada di Desa Poncosari. Adapun dipilih kelima dusun tersebut dengan pertimbangan bahwa pada kelima dusun tersebut dilakukan pengukuran massal oleh Mahasiswa STPN Yogyakarta pada tahun 1998 dan telah tersedia data-data pertanahan yang lengkap, akurat dan mutakhir.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Mengetahui sejauhmana data-data pertanahan yang telah ada di Desa Poncosari telah disusun dalam wujud Sistem Informasi Pertanahan.
 - b. Melakukan suatu upaya transformasi data-data pertanahan sebagaimana yang tersedia pada kelima dusun tersebut ke dalam suatu Model Sistem Informasi Pertanahan Desa (Poncosari).

2. Kegunaan Penelitian :

- a. Untuk memberikan informasi pertanahan Desa Poncosari sebagaimana yang tersedia pada kelima dusun tersebut secara luwes dalam suatu Model Sistem Informasi Pertanahan.
- b. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai data-data pertanahan dalam menetapkan kebijakan strategi pembangunan dan menyusun rencana tata ruang.
- c. Untuk kepentingan kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanahan.

BAB VII

P E N U T U P

A. Kesimpulan.

1. Informasi pertanahan yang ada di Desa Poncosari khususnya di kelima dusun lokasi penelitian, telah tersedia data pertanahan yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam wujud sistem informasi pertanahan.
2. Penyusunan data-data pertanahan yang ada di lokasi penelitian tersebut dapat dilakukan transformasi ke dalam Model Sistem Informasi Pertanahan yang lebih lengkap dan komprehensif dalam bentuk tabel-tabel dan peta-peta yang saling melengkapi meliputi masing-masing bidang tanah yang ada dan siap dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Berarti, apabila ke sembilan belas dusun lainnya juga tersedia data pertanahan sebagaimana yang terdapat pada kelima dusun lokasi penelitian maka dapat disusun Model Sistem Informasi Pertanahan Desa Poncosari secara keseluruhan.

B. Saran-saran.

1. Dalam upaya menciptakan suatu model sistem informasi pertanahan berbasis data pertanahan tingkat desa/kelurahan yang berperan strategis dalam tertib administrasi pertanahan maka perlu dilaksanakan kegiatan registrasi pertanahan terpadu meliputi data seluruh aspek pertanahan, di dahului dengan pemasangan tanda batas, penguasaan, pemilikan tanah oleh

segera terwujudnya sistem informasi pertanahan mulai dari desa/kelurahan,kecamatan,kabupaten/kota sampai ke tingkat propinsi dan pusat.

2. Secara keseluruhan, pendataan pertanahan atau informasi yang menyangkut dengan tanah yang telah ditransformasikan dalam suatu model sistem informasi pertanahan perlu diimplementasikan, disosialisasikan dan diupayakan dengan dukungan teknologi komputer sehingga diharapkan lebih mampu mendukung suatu sistem manajemen pertanahan yang lebih menunjang pembangunan secara keseluruhan.
3. Dalam upaya untuk tetap menjaga *up to date* suatu data/informasi pertanahan dalam suatu model, dianggap perlu menetapkan suatu sistem lembaga yang mengurus tugas tersebut bagi suatu instansi pemerintahan desa.